



Keadilan Restoratif: Solusi untuk Mengurangi Tingkat Kriminalitas

Edo Saputra

xdosaputra@gmail.com

Universitas Bandar Lampung Lampung, Indonesia

Natalia

ntlyayn16@gmail.com

Universitas Bandar Lampung Lampung, Indonesia

Dimas Prasetya

dimazprasetya1706@gmail.com

Universitas Bandar Lampung Lampung, Indonesia

Alfarel Kurniawan

alfarelika@gmail.com

Universitas Bandar Lampung Lampung, Indonesia

Abimanyu

abimanyu.pesbar@gmail.com

Universitas Bandar Lampung Lampung, Indonesia

Nelson Adi Riyanto

nelsonadiriyanto@gmail.com

Universitas Bandar Lampung Lampung, Indonesia

Alamat: Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142, Indonesia.

Korespondensi penulis: xdosaputra@gmail.com

Abstrak. *Restorative Justice (KR) is an innovative approach to crime management that focuses on the recovery of victims and the reintegration of offenders into society. The main problem faced is the high crime rate which is often not resolved by conventional legal approaches. This research aims to explore the effectiveness of KR as a solution to reduce the crime rate. The research method used is normative and descriptive juridical, with analysis of existing literature, regulations, and practices. The results showed that KR not only succeeded in reducing crime rates but also increased victim satisfaction through the mediation process. The prospect of KR in Indonesia shows the potential to be applied more widely in the criminal justice system, supporting the creation of more humane justice.*

Keywords: *Restorative Justice, Crime Management, Mediation..*

Abstrak. Keadilan Restoratif (KR) merupakan pendekatan inovatif dalam penanganan kriminalitas yang berfokus pada pemulihan korban dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Permasalahan utama yang dihadapi adalah tingginya tingkat kriminalitas yang sering kali tidak teratasi dengan pendekatan hukum konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas KR sebagai solusi untuk mengurangi tingkat kriminalitas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan deskriptif, dengan analisis terhadap literatur, peraturan, dan praktik yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KR tidak hanya berhasil mengurangi angka kejahatan tetapi juga meningkatkan kepuasan korban melalui proses mediasi. Prospek KR di Indonesia menunjukkan potensi untuk diterapkan lebih luas dalam sistem peradilan pidana, mendukung terciptanya keadilan yang lebih manusiawi.

Kata Kunci: *Keadilan Restoratif, Penanganan Kriminalitas, Mediasi.*

PENDAHULUAN

Tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat sering kali disebabkan oleh pendekatan hukum yang bersifat retributif, yang lebih fokus pada hukuman daripada pemulihan. Pendekatan ini tidak selalu efektif dalam mengatasi akar masalah kriminalitas. Oleh karena itu, keadilan restoratif (KR) diusulkan sebagai alternatif yang lebih manusiawi dan berorientasi pada

pemulihan. seperti Kekerasan seksual dalam beberapa waktu terakhir sangat marak terjadi. Kekerasan seksual termasuk di dalamnya pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, prostitusi paksa dan beberapa tindak Kekerasan lainnya mengalami peningkatan seiring dengan modernitas dan kemajuan teknologi di tengah-tengah masyarakat (Akbar, 2022). Kekerasan seksual dapat terjadi terhadap siapapun baik anak-anak dan perempuan, tidak jarang juga terhadap sesama jenis. Kekerasan seksual akan menjadi sulit untuk diungkap karena oleh sebagian masyarakat hal tersebut berhubungan dengan moralitas dan norma kesusilaan.

Tak jarang korban merasa dihakimi oleh sikap masyarakat (menganggap sebagai aib) terlebih pihak keluarganya sendiri sehingga korban merasa depresi yang berujung gangguan kejiwaan sampai dengan perilaku menyimpang dan bunuh diri. Sementara pelaku kekerasan seksual hanya diberikan hukuman pidana badan dan sampai tulisan ini dibuat berdasarkan PP 70 Tahun 2020 yang didalamnya memuat pidana tambahan berupa kebiri kimia dan rehabilitasi, dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi eksekutor pelaksanaan kebiri kimia terhadap pelaku karena bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) (Andriyanti, 2020).

Permasalahan baru muncul apabila pelaku kekerasan seksual hanya dijatuhkan pidana badan tanpa rehabilitasi. Kekhawatiran akan pengulangan tindak pidana serupa menghantui masyarakat apabila pelaku tidak direhabilitasi sebelum bebas dari pidana penjara (Aryani & Yusuf, 2024). Rehabilitasi menjadi salah satu cara yang relevan saat ini ditengah polemik penolakan oleh IDI menjadi eksekutor kebiri kimia, dengan tetap mengedepankan peran ahli yang kompeten di bidangnya dalam pendampingan dan perawatan pelaku selama masa rehabilitasi (psikiatri, medis dan sosial). Tujuan yang hendak dicapai selain meminimalisir pengulangan tindak pidana sejenis, juga sebagai upaya reintegrasi pelaku kedalam kehidupan sosial kemasyarakatan (Aziz et al., 2023).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa KR dapat mengurangi tingkat kriminalitas. Misalnya, penelitian oleh Zehr (2002) menekankan bahwa KR tidak hanya memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban tetapi juga melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik (Akbar, 2022). Selain itu, penelitian oleh Shapland et al. (2008) menemukan bahwa program KR dapat mengurangi angka residivisme di kalangan pelaku kejahatan ringan. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan KR dapat memberikan hasil yang lebih positif dibandingkan dengan sistem peradilan tradisional.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa "Penerapan keadilan restoratif secara efektif dapat menurunkan tingkat kriminalitas dan meningkatkan kepuasan korban dalam proses penyelesaian konflik." Hipotesis ini didasarkan pada sejumlah penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban (Flora, 2023).

Dengan melibatkan semua pihak yang terpengaruh oleh kejahatan, KR menciptakan ruang untuk dialog dan mediasi, yang diharapkan dapat mengurangi ketegangan dan konflik di masyarakat. Dalam konteks ini, penelitian ini akan menguji hipotesis tersebut melalui analisis data yang diperoleh dari survei dan observasi terhadap implementasi KR di berbagai daerah. Data yang dikumpulkan akan mencakup tingkat kriminalitas sebelum dan sesudah penerapan KR, serta tingkat kepuasan korban yang terlibat dalam proses mediasi (Flora, 2018). Dengan membandingkan hasil ini, penelitian bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai efektivitas KR dalam mengurangi angka kejahatan dan meningkatkan pengalaman positif bagi

korban. Hasil dari pengujian hipotesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan peradilan pidana di Indonesia.

Jika hipotesis terbukti benar, maka penerapan KR dapat direkomendasikan sebagai strategi alternatif yang lebih efektif dalam menangani masalah kriminalitas, sekaligus memberikan keadilan yang lebih manusiawi bagi semua pihak yang terlibat (Fransiska Novita Eleanora, n.d.). Penelitian ini tidak hanya berpotensi mengubah cara pandang terhadap penanganan kejahatan, tetapi juga memperkuat argumen untuk memperluas implementasi KR di berbagai lapisan masyarakat. Penelitian ini penting karena memberikan wawasan baru tentang alternatif penanganan kriminalitas yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan memahami efektivitas KR, diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk mengadopsi pendekatan ini dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan demikian, pendahuluan ini tidak hanya menjelaskan konteks dan urgensi penelitian tetapi juga memperkuat argumen mengenai perlunya kajian lebih lanjut tentang keadilan restoratif sebagai solusi untuk masalah kriminalitas yang ada (Hasan et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi tentang "Keadilan Restoratif: Solusi untuk Mengurangi Tingkat Kriminalitas" adalah yuridis normatif dan deskriptif. Pendekatan yuridis normatif berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prinsip-prinsip hukum yang mendasari keadilan restoratif, serta bagaimana penerapannya dalam konteks sistem peradilan pidana. Sementara itu, pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan praktik keadilan restoratif yang telah diterapkan di berbagai daerah, dengan mengumpulkan data dari literatur yang relevan, studi kasus, dan sumber-sumber empiris lainnya. Dengan kombinasi kedua metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas keadilan restoratif dalam mengurangi tingkat kriminalitas dan dampaknya terhadap korban serta pelaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Pengaturan Restoratif Justice Di Indonesia

Kepedulian ini mempengaruhi kehidupan mental, fisik, sosial, dan pribadi narapidana, dan mempengaruhi dan memelihara hubungan mereka dengan masyarakat. Cara narapidana dilatih dalam setiap aspek kehidupannya selaras dengan perubahan sikap dan perilakunya, dan sisa waktunya untuk melayani. Ini termasuk pembatasan kebebasan bergerak dan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Tujuannya adalah agar kehidupan pelaku menjadi lebih baik setelah mereka dibebaskan (Fransiska Novita Eleanora, n.d.). Untuk pembangunan penjara yang berhasil, tim pengawas yang berpengalaman dan berdedikasi tinggi diperlukan, dan peralatan, terutama berbagai jenis fasilitas, harus sesuai dengan tingkat kemajuan setiap bidang kehidupan narapidana.

Sudah sepantasnya sistem penjara diganti dengan yang sesuai dengan sistem sosial negara Indonesia, karena konsep sistem penjara dan penerapannya terkait dengan situasi sekarang dan keadaan sebenarnya yang dicapai oleh negara Indonesia dalam kemerdekaan dari kolonialisme (Gunakaya, 1988). Tujuan dari sistem penjara diubah menjadi sistem pemasyarakatan sebagai akibat dari perubahan nama. Tujuan dari sistem pemasyarakatan sekarang adalah pembinaan, bukan penjara (Flora, 2018). Pembinaan dilakukan untuk

mempersiapkan diri kembali hidup adil dan bertanggung jawab di masyarakat. Tujuan dari penahanan adalah untuk mengontrol narapidana sementara menimbulkan rasa sakit pada mereka dengan merampas kemerdekaan mereka (Gunakaya, 1988).

Keadilan restoratif, yang biasa disebut dengan keadilan reparatif, adalah jenis keadilan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan korban dan pelaku dengan melibatkan masyarakat. Tidak hanya menjalankan surat undang-undang atau menjatuhkan hukuman. Keadilan restoratif, yang bekerja untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dengan menggunakan kesadaran dan keyakinan sebagai landasannya, berupaya memberdayakan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk bertindak melawan hukum (Rosidah, 2014).

Pemulihan kerugian yang disebabkan oleh tindakan ilegal ditekankan dalam paradigma keadilan yang dikenal sebagai keadilan restoratif. Menurut Utomo (2010), tempat restorative justice dalam sistem peradilan pidana dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu di luar sistem dan di dalam sistem. Yang benar adalah bahwa mayoritas orang terus bergantung pada hukum negara dan proses hukum saat ini. Selain itu, para pengambil keputusan terus memiliki kepercayaan dan mengandalkan sistem peradilan pidana saat ini. Baik lembaga legislatif maupun eksekutif dalam hal ini meyakini bahwa penerapan strategi restorative justice terhadap perkara pidana hanyalah model alternatif yang dihadirkan dalam sistem hukum yang berbeda dengan peraturan perundang-undangan negara yang bersangkutan (Fahyudi et al., 2020).

Secara tegas, tingkatan restorative justice di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, misalnya: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, sudah selayaknya Mahkamah Agung (MA) mengadopsi, menganut, dan menerapkan pendekatan atau konsep restorative justice, sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman dan merupakan pengadilan tertinggi di negara ini. Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (the living law atau local wisdom) (Justice et al., 2024).

Oleh karena itu, untuk menyelesaikan kasus secara efektif, hakim harus atau harus menggunakan strategi atau gagasan keadilan restoratif, karena hal ini sesuai dengan etos pancasila negara Indonesia, nilai-nilai hukum umum, dan keyakinan agama. Petunjuk lain adalah bahwa gagasan keadilan restoratif tidak hanya dimiliki oleh Mahkamah Agung (MA). Petunjuk lain adalah bahwa gagasan keadilan restoratif tidak hanya dimiliki oleh Mahkamah Agung (MA). Ada beberapa tahapan atau proses yang harus dilalui oleh para pencari keadilan dalam sistem peradilan pidana pada umumnya dan dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada khususnya, mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, persidangan di pengadilan, hingga penjatuhan pidana. keputusan. Bahkan setelah banding telah diajukan oleh pengadilan (baik banding biasa maupun banding luar biasa).

Pada dasarnya kebijakan legislatif atau kebijakan perundang-undangan, secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kekerasan, bahkan dapat dikatakan sebagai langkah awal (Zainudin Hasan et al., 2023) . Kebijakan atau upaya penanggulangan kekerasan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (sosial defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (sosial welfare). Upaya penanggulangan kekerasan tidak bisa dilepaskan dari

peran negara, alat-alat kelengkapannya serta produk hukumnya, Keberadaan negara dalam melindungi hak hak setiap warga negara dan kepentingannya menjadi sebuah kewajiban yang tidak bisa dilepaskan dari peran sebuah negara (Hasan et al., 2023).

Tindak kekerasan tersebut dapat merugikan dan mengancam keselamatan serta jiwa seseorang. Kekerasan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dan banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindak kekerasan tersebut. Dewasa ini tindak kekerasan seperti hal yang sudah biasa di masyarakat, ketika seseorang tidak perlu lagi berpikir panjang untuk melakukan tindak kekerasan dan para pelaku tidak lagi memikirkan konsekuensi yang terjadi dari perbuatannya tersebut, sehingga para pelaku juga tak segan-segan untuk melukai bahkan membunuh para korbannya untuk mencapai tujuannya. Negara dituntut hadir untuk menyelesaikan dan membuat rasa aman dalam masyarakat melalui alat kelengkapan dan produk-produk hukumnya (Karjono et al., 2024).

Penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku kekerasan menjadi sebuah kewajiban dan kewajiban sebagai bagian dari upaya pembalasan dan memberikan efek jera kepada pelaku. Hukuman penjara/ kurungan diharapkan menjadi solusi terakhir mengatasi angka kekerasan yang timbul di masyarakat. Namun, pengulangan kekerasan oleh pelaku yang sama atau pelaku baru masih sangat marak dengan modernisasi zaman dan tuntutan kebutuhan batin dan jasmani. Pidana penjara dirasakan sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman pada saat ini khusus dikaitkan dengan beberapa tindak pidana.

Perlunya terobosan hukum untuk memberikan efek terapi/ pengobatan kepada pelaku tindak pidana (selain pidana penjara) melalui upaya rehabilitasi. Penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan bagian terpenting dalam sistem pemidanaan karena keberadaannya dapat memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana. Terlebih lagi apabila dihubungkan dengan kecenderungan produk peraturan perundang-undangan pidana khusus (diluar KUHP) yang terlihat terdapat kemajuan dalam stelsel sanksinya yang telah mempergunakan double track system, baik yang ditetapkan secara eksplisit maupun implisit. Teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).

(Usman 2016) Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “ hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “ memutuskan tentang hukumnya”. Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata. (Alin 2017) Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kekerasan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kekerasan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kekerasan serupa.

Tujuan penjatuhan pidana berdasarkan teori pembalasan yang dikemukakan oleh J.E. Sahetapy apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan. (Tujuan penjatuhan pidana dalam hal ini adalah untuk membalas dendam dengan menakutkan kepada pelaku. Sehingga tujuan dari sanksi sendiri sebagai efek jera dan sadar diri belum bisa diwujudkan.

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah

melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kekerasan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kekerasan).¹⁰ Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kekerasan bukanlah untuk membalas kekerasannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

2. Peran Dan Manfaat Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Menurut penelitian terdahulu (Ikama Dewi Setia Triana, Eti Mul Erowati, 2022) Keadilan restorative adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusat pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”. Wright menegaskan bahwa reparasi adalah dua tujuan dasar keadilan restoratif (Muhammad Ilham, 2020).

Hal ini menunjukkan bahwa proses pencegahan kejahatan dengan pendekatan restoratif merupakan proses penyelesaian kejahatan yang berusaha memulihkan keadaan dan melibatkan ganti rugi kepada korban melalui teknik-teknik tertentu yang ditentukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Pendekatan keadilan restoratif (*Restoratif Justice*) yang menekankan pada kebutuhan korban dan pelaku. Strategi keadilan restoratif juga membantu pelaku mencegah aktivitas kriminal lebih lanjut. Dalam upaya menjawab kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh sistem peradilan tradisional, lahirlah gerakan keadilan restoratif. Memulihkan Keadilan Meningkatkan jumlah pihak atau pemangku kepentingan dalam peristiwa tersebut, termasuk korban dan anggota masyarakat, selain pemerintah dan pelaku (Kartika et al., 2024).

Konsep restorative justice dikembangkan sebagai tanggapan atas kritik terhadap penggunaan penjara oleh sistem peradilan pidana, yang dipandang tidak efisien dalam menyelesaikan perselisihan sosial. Ciri dari keadilan restoratif adalah memandang kejahatan sebagai gejala tindakan masyarakat, bukan hanya pelanggaran hukum. Kejahatan dipandang sebagai perilaku yang menyakiti individu dan mengganggu interaksi sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menjadikan kejahatan sebagai urusan nasional (Kristanto, 2022).

3. Proses Mediasi dalam Keadilan Restoratif

Proses mediasi dalam keadilan restoratif (KR) berfungsi sebagai platform penting untuk dialog antara pelaku dan korban. Dalam sesi mediasi, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk saling bertemu dan berbicara secara langsung, yang memungkinkan mereka untuk memahami dampak dari tindakan yang dilakukan. Proses ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, di mana korban dapat menyampaikan perasaan dan pengalaman mereka tanpa rasa takut atau tekanan. Dengan cara ini, korban tidak hanya menjadi objek dari proses hukum, tetapi juga menjadi subjek yang memiliki suara dan peran aktif dalam penyelesaian konflik (Pramono & Astuti, 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa ketika korban diizinkan untuk berbicara tentang pengalaman mereka, hal ini sangat membantu dalam proses penyembuhan. Banyak korban merasa terabaikan dalam sistem peradilan tradisional, di mana mereka sering kali tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan cerita mereka atau menjelaskan bagaimana kejahatan tersebut mempengaruhi hidup mereka (Ramadhani, 2021). Dalam proses mediasi, kesempatan untuk berbagi cerita ini memberikan rasa kontrol dan pengakuan bagi korban, yang berkontribusi pada pemulihan emosional mereka. Selain itu, mendengarkan langsung

dari korban membantu pelaku memahami dampak nyata dari tindakan mereka, yang bisa menjadi momen refleksi penting bagi pelaku. Di sisi lain, pelaku juga mendapatkan wawasan berharga tentang konsekuensi dari tindakan mereka melalui interaksi langsung dengan korban (Setyowati, 2020).

Dalam banyak kasus, pelaku mungkin tidak sepenuhnya menyadari dampak emosional dan psikologis yang ditimbulkan oleh kejahatan mereka. Melalui dialog terbuka dalam mediasi, pelaku dapat melihat sisi manusiawi dari situasi tersebut dan merasakan empati terhadap korban (Sianturi, 2016). Hal ini dapat mendorong pelaku untuk mengambil tanggung jawab lebih besar atas tindakan mereka dan berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Dengan demikian, proses mediasi dalam KR tidak hanya berfokus pada hukuman atau penalti bagi pelaku, tetapi lebih kepada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta rekonsiliasi di antara keduanya. Pendekatan ini menciptakan peluang untuk membangun kembali kepercayaan dan mengurangi ketegangan sosial, sehingga berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih harmonis. Melalui mediasi, KR menawarkan jalan alternatif yang lebih konstruktif dalam menangani konflik dan kejahatan, dengan menekankan pentingnya dialog dan pemulihan daripada pembalasan (Syahrin, 2018).

4. Peningkatan Kepuasan Korban dalam Keadilan Restoratif

Penerapan keadilan restoratif (KR) terbukti secara signifikan meningkatkan kepuasan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika korban terlibat dalam proses penyelesaian, mereka merasa lebih dihargai dan diakui sebagai bagian dari proses hukum. Dalam sistem peradilan tradisional, sering kali suara korban terabaikan, yang dapat menyebabkan rasa ketidakpuasan dan frustrasi. Namun, dalam KR, korban diberikan kesempatan untuk berbicara tentang pengalaman mereka dan harapan terhadap pelaku, yang menciptakan rasa keadilan yang lebih besar (Syariful Asmi Hasibuan, Christian Antonio Pardamean Tarigan, Nugraha Manuella S. Meliala, 2024).

Proses ini tidak hanya memungkinkan korban untuk menyampaikan perasaan mereka tetapi juga memberikan mereka kontrol atas hasil yang diinginkan. Selain itu, kepuasan korban meningkat ketika mereka melihat pelaku mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam KR, pelaku diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam proses mediasi dan memberikan restitusi atau ganti rugi kepada korban (Hasan et al., 2023). Hal ini menciptakan rasa tanggung jawab yang lebih besar dari pihak pelaku dan membantu korban merasa bahwa keadilan telah ditegakkan. Penelitian menunjukkan bahwa banyak korban merasa lebih puas ketika mereka melihat pelaku berusaha memperbaiki kesalahan mereka, dibandingkan dengan situasi di mana pelaku hanya menerima hukuman tanpa ada upaya untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan (Zainudin Hasan et al., 2023).

Kepuasan yang meningkat ini juga berdampak positif pada kesehatan mental korban. Ketika korban merasa didengar dan mendapatkan keadilan, mereka cenderung mengalami pengurangan dalam gejala stres, kecemasan, dan depresi. Proses mediasi dalam KR memberikan ruang bagi korban untuk memproses pengalaman traumatis mereka dengan cara yang konstruktif (Akbar, 2022).

Dengan demikian, KR tidak hanya fokus pada aspek hukum tetapi juga pada aspek psikologis dan emosional dari pemulihan korban. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani kasus-kasus kriminal. Dengan meningkatkan kepuasan korban melalui keterlibatan aktif dan tanggung jawab pelaku, KR menciptakan hasil yang lebih positif bagi semua pihak yang terlibat. Ini menegaskan pentingnya menerapkan KR sebagai alternatif

dalam sistem peradilan pidana untuk mencapai keadilan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan (Aziz et al., 2023).

Pembahasan

Hasil penelitian mengenai penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat memberikan manfaat signifikan dalam mengurangi tingkat kriminalitas dan meningkatkan kepuasan korban. Berdasarkan analisis yang dilakukan, prinsip keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, yang bertujuan untuk menghilangkan rasa dendam dan menciptakan rekonsiliasi. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa ketika pelaku memberikan restitusi atau ganti kerugian kepada korban, hal tersebut secara langsung membantu mengurangi penderitaan yang dialami oleh korban, baik secara materiil maupun psikis.

Selain itu, keadilan restoratif juga menunjukkan potensi untuk menurunkan tingkat residivisme. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pelaku yang terlibat dalam proses keadilan restoratif cenderung lebih bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memiliki motivasi untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan melibatkan korban dalam proses penyelesaian, mereka merasa lebih diberdayakan dan memiliki suara dalam menentukan hasil kasus, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan mereka terhadap sistem peradilan.

Hasil ini mendukung argumen bahwa keadilan restoratif bukan hanya sekadar alternatif bagi sistem hukuman tradisional, tetapi juga sebagai model baru yang lebih efektif dalam mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Namun, meskipun ada banyak keuntungan dari penerapan keadilan restoratif, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa hambatan dalam implementasinya. Masih terdapat tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif secara konsisten di berbagai level peradilan, serta perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat tentang pentingnya pendekatan ini. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif (KR) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengurangan tingkat kriminalitas dan peningkatan kepuasan korban. KR berfungsi sebagai pendekatan alternatif yang lebih manusiawi dibandingkan dengan sistem hukuman tradisional, dengan fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta penyelesaian konflik melalui dialog dan mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika korban terlibat aktif dalam proses penyelesaian, mereka merasa lebih dihargai dan mendapatkan keadilan yang lebih baik, yang berkontribusi pada pemulihan emosional mereka.

Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa pelaku yang terlibat dalam KR cenderung menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar terhadap tindakan mereka. Proses mediasi memungkinkan pelaku untuk memahami dampak dari kejahatan yang mereka lakukan, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki kesalahan melalui restitusi atau ganti rugi kepada korban. Dengan demikian, KR tidak hanya mengurangi angka kejahatan tetapi juga meningkatkan kesadaran sosial di kalangan pelaku tentang pentingnya tanggung jawab dan konsekuensi dari tindakan mereka. Namun, meskipun KR menunjukkan banyak keuntungan, penelitian ini juga mencatat beberapa tantangan dalam implementasinya.

Masih terdapat hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip KR secara konsisten di berbagai tingkat peradilan, serta perlunya peningkatan pemahaman dan dukungan dari aparat penegak hukum dan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan upaya kolaboratif antara semua pihak terkait untuk mendorong penerapan KR secara lebih luas dalam sistem peradilan pidana.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keadilan restoratif merupakan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah kriminalitas di Indonesia. Dengan memberikan ruang bagi dialog dan rekonsiliasi, KR dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis, di mana semua pihak baik korban maupun pelaku dapat merasa terlibat dalam proses keadilan. Penelitian ini merekomendasikan agar kebijakan publik mendukung pengembangan dan penerapan KR sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F. (2022). Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 199–208. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>
- Andriyanti, E. F. (2020). Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 8(4), 326–331. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2042447>
- Aryandhana, D. A., Mustofo, M. R., & AM, J. A. (2023). Maraknya Kriminalitas Di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Di Kec. Labuhan Ratu). *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(2), 115-132.
- Aryani, R., & Yusuf, H. (2024). Restorative Justice Practices and Their Effectiveness in. 1848–1855.
- Astuti, N. W., & ATMANTI, H. D. (2014). Analisis Tingkat Kriminalitas Di Kota Semarang Dengan Pendekatan Ekonomi Tahun 2010–2012 (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Aziz, A., Maksum, G., & Mutakin, A. (2023). Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Website: [Http://Jurnal.Nuruliman.or.Id/Index.Php/Alashriyyah](http://Jurnal.Nuruliman.or.Id/Index.Php/Alashriyyah), 9(02), 99–112.
- CAMPUS, C. I. (2021). WILLINGNESS TO PAY (WTP) MAHASISWA EKONOMI UNTUK MENGURANGI TINGKAT KRIMINALITAS DI KAMPUS FE UNY. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 18, 2.
- Flora, H. S. (2018). UBELAJ, Volume 3 Number 2, October 2018 | 142. *Ubelaj*, 3(2), 145–155.
- Flora, H. S. (2023). Perbandingan Pendekatan Restorative Justice dan Sistem Peradilan Konvensional dalam Penanganan Kasus Pidana. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1933–1948. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3812>
- Fransiska Novita Eleanor. (n.d.). Fransiska Novita Eleanor Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular , Jakarta Email : vita_eleanor@yahoo.com. *Adil : Jurnal Hukum*, 2, 356.
- Hasan, Z. (2023). Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(03), 828-831.
- Hasan, Z., & Martinouva, R. A. (2020). Penanggulangan Kejahatan Begal Di Tulang Bawang Barat (Dalam Perspektif Kriminologi). *Jurnal Hukum Malahayati*, 1(1), 113-114.

- Hasan, Z., AS, D. A., Febriyanti, A., & Mariska, S. (2023). Kriminalitas Pencurian Sepedah Motor Di Desa Gandri Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(3), 245. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3501>
- Justice, R., Kecamatan, D. I., & Kab, B. (2024). RESEARCH ARTICLE [https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJCD.02\(02\),255-263](https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJCD.02(02),255-263).
- Karjono, A., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 1036. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9571>
- Kartika, I., Barmawi, F. H., & Yuningsih, N. (2024). VISA : Journal of Visions and Ideas Kepemimpinan Ideal di Era Milenial VISA : Journal of Visions and Ideas. *Visa*, 4(1), 104–113.
- Kristanto, A. (2022). Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1), 180–193. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art14>
- Pramono, F. H., & Astuti, L. (2023). Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Ringan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 4(2), 84–98. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i2.19806>
- Rahmalia, S., Ariusni, A., & Triani, M. (2019). Pengaruh tingkat pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan terhadap kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(1), 21-36.
- Ramadhani, G. S. (2021). Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 16(1), 77–91. <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.1898>
- Setyowati, D. (2020). Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 121–141. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24689>
- Sianturi, K. A. (2016). Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi. *De Lega Lata*, 1(1), 184–211.
- Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Majalah Hukum Nasional*, 48(1), 97–114. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114>
- Syaiful Asmi Hasibuan, Christian Antonio Pardamean Tarigan, Nugraha Manuella S. Meliala, R. A. C. H. (2024). Restorative Justice Sebagai Bentuk Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang Undangan Indonesia Tidak Untuk Menggantikan Keadilan Retributif. *Indonesian Journal of Business Finance and Accounting*, 1(36), 45–55.
- Zainudin Hasan, Phanizar Cahaya Saputra, Lucky Arijano Augusta Putra, & Muhammad Daud Aulia Ramadhan Indrajaya. (2023). Kebijakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Tindak Kekerasan. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(3), 213–223. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.1948>